



## PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Camat Kecamatan Lebong Selatan dalam persidangan pelayanan terpadu, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :



**Mustari bin Lahad**, Umur 53 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Neli Efyana binti Fahril Elmi**, Umur 42 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2016 yang telah didaftarkan

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ь Е И Е Ъ Ъ Ъ Ъ



di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA Lbg. tanggal 12 Juli 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syariat Islam pada hari Kamis tanggal 17 Juli 1991 di Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Fahril Elmi maskawin berupa Emas 5 Gram di bayar tunai dan di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Wen dan Awan dalam status jejaka dan Perawan;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tetap memeluk agama islam dan Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon II dan tidak pernah bercerai ;
4. Bahwa, dari pernikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai anak masing-masing bernama : a. Neza Afriza, perempuan, umur 23 tahun ; b. Muhammad Sanego, Laki-laki, umur 17 tahun ; c. Ade Riski Ronaldo, Laki-laki, umur 8 tahun;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Kutipan Akta Nikah karena tidak di daftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah adalah untuk dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.0016/PdtLP/2016/PA Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon II :

Mikar adalah untuk dikecualikannya kutipan Akta Mikar pemohon I dan

6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat  
Pemohon I dan Pemohon II :

karena tidak di dapatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal

2. Bahwa, pemikaran Pemohon I dan Pemohon II tidak ada kutipan Akta Mikar  
umut 8 tahun :

Muhammad Saefudin, laki-laki, umur 12 tahun : c. Ade Rizki Rono, laki-laki,

anak masing-masing pemohon : a. Neta Yusa, perempuan, umur 23 tahun : d.

4. Bahwa, dan pemikaran tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di ketahui  
Pemohon II dan tidak pernah bercerai :

mempelik agama Islam dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu

Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah  
mendapatkan penghasilan berkesinambungan tersebut :

penghasilan suami, penghasilan sebagai ibu rumah tangga dan penghasilan yang

Bahwa, pemikaran antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada  
status janda dan Perawan :

saksi-saksi dari dua orang saksi masing-masing pemohon Wen dan Awan dalam

pemohon Farid Elmi menikah dengan Elma S. dan di bayar tunai dan di

Pengadilan Kabupaten Garong dengan wali mikar ayah kandung Pemohon II

pada hari Kamis tanggal 12 Juli 1991 di Desa Air Dingin Kecamatan Rampo

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan telah  
dijadikan sebagai berikut :

001647430164 1991 tanggal 12 Juli 2016 dengan menggunakan alasan-

di Kantor Pengadilan Agama Garong dengan Register Nomor



7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mustari bin Lahad) dengan Pemohon II (Neli Efyana binti Fahril Elmi) yang dilaksanakan menurut syari'at Islam pada tanggal 17-07-1991 di Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;



Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong terhitung tanggal 25 Juli 2016, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.



2. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang menyelenggarakan perkara ini bantuan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mustafid bin Lahad) dengan Pemohon II (Nell Etyana binti Fahli Elmi) yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada tanggal 17-07-1997 di Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Panggang Kabupaten Lebong;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



Menyatakan putusan lain yang sesuai-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan larat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Majelis Pengganti Pengadilan Agama Lebong tertanggal 25 Juli 2018, namun selama pengumuman tersebut dalam waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dari permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 11 dok. Perkara No. 001/Kl.01/2018/P.A. Leb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Rahmad Hidayat bin Z. Abidin, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa, saksi menjabat kaur pemerintahan di Desa Talang Kerinci tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal, kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sejak kurang lebih dua tahun enam bulan yang lalu;
- bahwa, saksi berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan saat ini telah dikarunia 3 orang anak;
- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat / didaftarkan ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini;
- bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Juhari bin M. Arif, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa, saksi menjabat imam di Desa Talang Kerinci tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal, kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sejak kurang lebih dua tahun enam bulan yang lalu;
- bahwa, saksi berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan saat ini telah dikarunia 3 orang anak;
- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 11 hal. Pencetakan No.0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rahmad Hibayat bin Z. Abidin, dibegan persidangan telah memberikan

ketertarikan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa, saksi menjabat ketua pemerintahan di Desa Telang Kehnd tempat

Pemohon I dan Pemohon II tinggal, kenal Pemohon I dan Pemohon II

karena bertempat tinggal sejak kurang lebih dua tahun enam bulan yang lalu;

- bahwa, saksi berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri

sah dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak;

- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain

Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap

beragama Islam;

- bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum

dibatal / dibatalkan ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini;

- bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada masyarakat yang mengetahui

atau permasalahan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Juhah bin M. Aft, dibegan persidangan telah memberikan keterangan di bawah

sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa, saksi menjabat imam di Desa Telang Kehnd tempat Pemohon I dan

Pemohon II tinggal, kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertempat

tempat tinggal sejak kurang lebih dua tahun enam bulan yang lalu;

- bahwa, saksi berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri

sah dan saat ini telah dikaruniai 3 orang anak;

- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain

Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap

beragama Islam;

Hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat / didaftarkan ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini;
- bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan

Hakim;



Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini,

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dengan dalil dan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 17 Juli 1991 di Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan dan atau tidak mempunyai bukti nikah yang sah;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama Rahmad Hidayat bin Z. Abidin dan Juhari bin M. Arif, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas, Hakim menilai bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg., karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya dapat diterima sebagai bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan pemohon II, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.





Hakim telah menemukannya fakta-fakta di berdasarkan sebagai berikut :

diperoleh dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II

sebagai bukti,

berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 P.BG, karenanya dapat diterima

pernyataan satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi

menyatakan alasan keberadaannya dan kesetiaannya telah sah

telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, saksi-saksi Pemohon juga telah

lain di bawah sumber, dibenarkan dalam berdasarkan seorang demi seorang, dan

Pasal 309 P.BG, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara

telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 176 dan

Pasal 177. Hakim menilai bukti dari orang saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut

Pemohon II di berdasarkan sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa dari orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan

memberikannya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

2. Arifin dan Nurul Huda M. Ali, oleh karenanya Hakim akan

Pemohon telah mengajukan bukti dari orang saksi bernama Bahmad Hidayat bin

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para

secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

dengan akta nikah, dapat diajukan terdapat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka

istim, yang menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah secara syari'at Islam pada tanggal 17 Juli 1991 di Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
2. Bahwa, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena sebab adanya hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan mahar berupa Emas 5 Gram di bayar tunai dan di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Wen dan Awan
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul sebagai suami isteri sudah cukup lama bahkan sudah punya anak dan tidak pernah dipersoalkan oleh masyarakat setempat tentang keabsahan pernikahan mereka;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, Jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah secara syaria Islam pada tanggal 17 Juli 1997 di Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;

2. Bahwa, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, status Pemohon I janda dan status Pemohon II perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena sebab adanya hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesuatu;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan jab kapul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan mahar berupa Emas 5 Gram di atas kertas dan di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Wen

Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai dengan sekarang;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul sebagai suami istri sudah cukup lama bahkan sudah punya anak dan tidak pernah dipersoalkan oleh masyarakat setempat tentang kebenaran pernikahan mereka;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, Jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melanjutkan perkawinan, dan sesuai

Hak 2 dari 11 hal. (Kontes No. 0001/2019/7.1.5)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah (ayah kandung Pemohon II/ wali nasab) dan dua orang saksi serta adanya ijab kabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut :



فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu".,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 dan 5, Hakim berpendapat tidak ada hal dapat merusak yang merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang telah bergaul hidup bermasyarakat yang islami dalam kurun waktu yang cukup lama tidak pernah dipersoalkan oleh masyarakat setempat status hubungan perkawinan mereka baik secara adat

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.



menyatakan sebagai status pernikahan berdasarkan mereka baik secara adat  
Islam dalam waktu yang cukup lama dan dapat dibuktikan oleh  
Pemerintah II sebagai suami istri yang telah berdiri sejak pernikahan yang  
yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah I dan Pemerintah II dan Pemerintah I dan  
berdasarkan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa pernikahan  
menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dan 2. Hakim  
tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan ini.

Adapun : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyatakan pernikahan ini

dan lain-lain

Hakim sebagai berikut :



Menyatakan bahwa yang telah dinyatakan oleh Pemerintah I dan Pemerintah II  
dan Komisi Hukum Islam serta dokter hukum Islam dalam kitab Undang-  
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal  
berdasarkan pernikahan Pemerintah I dan Pemerintah II telah memenuhi ketentuan  
Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim  
dan orang saksi serta adanya hal yang :

salah satu (Pemerintah II) yang tidak dapat (dalam kasus Pemerintah II yang tidak dapat) dan  
memenuhi untuk perkawinan karena telah terdapat salah satu (Pemerintah I)  
Komisi Hukum Islam dalam hal ini pernikahan Pemerintah I dan Pemerintah II telah  
pernikahan Pemerintah I dan Pemerintah II telah memenuhi ketentuan Pasal 14

Menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dan 3. Hakim berpendapat  
diperikahkan.

dan Pemerintah II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat  
ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a Komisi Hukum Islam pemerintahan Pemerintah I





maupun agama, fakta mana lazimnya tidak mungkin mereka tinggal bersama dalam satu rumah tangga tanpa ikatan perkawinan yang sah, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1991 di Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;



Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 Allah telah memerintahkan untuk melakukan pencatatan dalam setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam register akta Perkawinan dan untuk penerbitan Akta Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.0016/Pdt.P/2016/PA Lbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 1888 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkara yang oleh  
Pana Pemohon;

disetar dalam register akta Perkawinan dan untuk benetriban Akta Perkawinan  
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lerong Selatan Kabupaten Lerong untuk  
dibentarkan untuk melisboikan benetriban ini kepada Pegawai Pencatat Nikah  
2008 tentang Administrasi Kebendaan maka kepada Pana Pemohon  
ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 8 diperlihatkan dengan  
membuatnya kekuatan hukum;



Tahun 1814 to Pasal 2 ayat (1) Kombinasi Hukum Islam akan perkawinan tersebut  
dalam kekuasaan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1  
dalam kekuasaan; maka kuasa untuk perkawinan pencatatan tersebut membuat  
berdasarkan ayat 282 Allah telah menentukan untuk melakukan pencatatan dalam

Menimbang bahwa berdasarkan huruf Alif 2WT dalam Al-Quran Surah Al-  
Dinun Kecamatan Bima Pengundang Kabupaten Lerong;

dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1881 di Desa Air  
Agama (Buku II) maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I  
Pemohon II berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Menimbang bahwa dengan diperlikannya pemohonan Pemohon I dan  
dikarjakan;

pemohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan bewikarannya bagi  
dalam satu huruf tanggal 1808 1808 1808 1808 1808 1808 1808 1808 1808 1808  
membuat agama; fakta yang demikian tidak mungkin mereka sudah pernah



Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mustari bin Lahad) dengan Pemohon II (Neli Efyana binti Fahril Elmi) yang dilaksanakan menurut syari'at Islam pada tanggal 17 Juli 1991 di Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong guna untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 ( Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaedah 1437 Hijriyah oleh Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Harja, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.0016/Tdt.P/2016/PA Lbg.



Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mustafa bin Lailah) dengan Pemohon II (Neli Etyana binti Fadhil Elmi) yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada tanggal 17 Juli 1991 di Desa Air Dingin Kecamatan Rimbo Lebong Kabupaten Lebong;
  3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menandatangani salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong guna untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
  4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 ( Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertempat dengan tanggal 22 Zulhaidah 1437 Hijriyah oleh Zuhri Imansyah, S.H., M.H.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Hafid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dibantu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.001/Pdt/2016/110

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Tunggal,

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Panitera/pengganti,

Adi Harja, S.H.

Perincian biaya perkara :

|                |     |               |
|----------------|-----|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00     |
| 2. Proses      | Rp. | 50.000,00     |
| 3. Panggilan   | Rp. | -             |
| 4. Redaksi     | Rp. | 5.000,00      |
| 5. Meterai     | Rp. | 6.000,00      |
| Jumlah         |     | Rp. 91.000,00 |

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.0016/PdLP/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Zuhri Imansyah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Adi Hapsa, S.H.

Perincian biaya perkara :

|                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp. -         |
| 4. Bedaksi     | Rp. 5.000,00  |
| 5. Meterai     | Rp. 5.000,00  |
| Jumlah         | Rp. 90.000,00 |

(semua biaya dalam rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Prosedur Nomor 104/2015/P.105